



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa dengan terbatasnya kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor ...

- Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
6. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, tidak termasuk kendaraan seperti bus, pemadam kebakaran, ambulans, mobil patrol, dan sejenisnya.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi:

- a. Hemat, berarti penggunaan KDO-S tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan OPD;
- b. Efektif ...

- b. Efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDO-S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja OPD.

BAB III KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Pengguna Barang mengajukan usulan kebutuhan dalam proses penyusunan APBD sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berikutnya kepada pengelola barang.
- (2) Usulan kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Pengelola Barang.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan dengan memperhatikan keterbatasan Kendaraan Dinas Operasional dan untuk meningkatkan kelancaran tugas fungsinya pada OPD dapat diberikan KDO-S.
- (2) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan Perangkat Daerah.

(2) KDO-S ...

- (2) KDO-S pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Daerah.
- (3) Pemutasian KDO-S tidak diperbolehkan dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lain selama masa kontrak.
- (4) Pengelola barang sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau Sebagian KDO-S apabila dibutuhkan.

BAB IV TATA CARA DAN SPESIFIKASI

Pasal 7

- (1) Pemberian KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang keluarannya 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor BA (BBN I).

Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S untuk jangka waktu paling lama :
 - a. Enam bulan pertama tahun berjalan; dan
 - b. Enam bulan kedua tahun berjalan.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak di tanda tangani (diatas penayangan melalui mekanisme E-Purchasing).
- (3) Nilai sewa KDO-S mengacu pada standar E-Katalog.
- (4) Kapasitas mesin dari kendaraan yang disewa sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Eselon II maksimal 2000 cc bensin atau 2500 cc diesel;
 - b. Eselon III maksimal 1500 cc.
- (5) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cara pembayaran dilakukan bertahap sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing 50% dari nilai kontrak pada awal kontrak dan selebihnya dibayarkan pada pertengahan masa kontrak.

Pasal 10 ...

Pasal 10

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

Pasal 11

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO-S yang disewa ditanggung oleh pihak yang menyewakan.
- (2) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S pengganti.

Pasal 12

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, sampai dengan Pasal 11.
- (2) Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa terdiri dari :
 - a. Foto copy bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
 - b. Foto copy surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - c. Foto copy notice pajak; dan
 - d. Foto copy asuransi.

Pasal 13

- (1) Untuk kebutuhan operasional setiap KDO-S diberikan BBM sesuai dengan Standar Satuan Harga.
- (2) Untuk mengoperasikan KDO-S dapat menggunakan ASN/Tenaga Harian Lepas yang ada dilingkungan Perangkat Daerah.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDO-S.
- (2) Pengguna KDO-S bertanggungjawab kepada pimpinan Perangkat Daerah atas operasionalisasi KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO-S.
- (3) Untuk pengendalian, pengawasan dan tertib penggunaannya, setiap KDO-S diberikan identitas berupa stiker KDO-S.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (2) maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Teguran lisan oleh pengendali;
 - b. Teguran tertulis oleh pengendali; dan
 - c. Penarikan kendaraan sewa oleh pengendali.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 19 Agustus 2021
BUPATI PADANG PARIAMAN,
ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

Ir. H. ALI AMRAN, MP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021
NOMOR 32